



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 09 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan *e-Government* termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong yang menyelenggarakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Penyelenggara TIK adalah Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11. Tatakelola *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
13. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
14. Cetak Biru Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi dan infrastruktur.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Walidata adalah OPD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.

17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Domain adalah alamat internet Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah, Orang, Badan Usaha dan /atau Masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
19. Sub Domain adalah bagian dari sebuah nama domain induk.

#### Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tatakelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government*, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sistem Informasi;
- e. Infrastruktur TIK; dan
- f. Pembiayaan.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Cetak Biru pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kominfo dan Statistik dengan melibatkan setiap OPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Cetak Biru *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 6

- (1) Setiap OPD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas Kominfo dan Statistik melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh OPD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
  - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. kerangka acuan kerja; dan
  - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (5) Setiap OPD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan *e-Government* wajib mendapat verifikasi dari Dinas Kominfo dan Statistik.

### BAB IV KEBIJAKAN

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan Operasional merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *e-Government* berupa SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh seluruh OPD dan dikoordinir oleh Dinas Kominfo dan Statistik.
- (2) OPD menjamin:
  - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
  - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
  - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
  - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

### Pasal 9

- (1) OPD penyelenggara *e-Government* memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap OPD dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
  - b. bimbingan teknis; atau
  - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau OPD sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kominfo dan Statistik.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di OPD, pimpinan OPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) Dinas Kominfo dan Statistik harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
  - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap OPD; dan
  - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VI SISTEM INFORMASI

### Pasal 10

OPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 11

- (1) Setiap OPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada OPD lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati.
- (3) OPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata.
- (4) Setiap OPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas Kominfo dan Statistik.
- (6) OPD termasuk Dinas Kominfo dan Statistik tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Pimpinan OPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. penanggung jawab;
  - b. unit kerja;
  - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
  - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.

Pasal  
13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh OPD mengacu pada Cetak Biru Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh OPD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat:
  - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
  - b. *copy digital* kode sumber;
  - c. dokumen manual menjalankan sistem;
  - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan Statistik.
- (6) Setiap OPD dilarang membuat lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (7) Aplikasi *e-Government* berbasis *desktop* yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi *e-Government* berbasis web.
- (8) Setiap OPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government-nya* secara berkala.

Pasal  
14

- (1) Dinas Kominfo dan Statistik berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur *Website* dan pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap OPD mengelola informasi layanan publik pada *Website* OPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *Website* Daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *Website* OPD, produk ataupun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain tabalongkab.go.id.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik.
- (7) Semua OPD masuk menggunakan e-mail resmi Pemkab Tabalong.

BAB VII  
INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 15

- (1) Dinas Kominfo dan Statistik menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD yang terdiri dari:
  - a. Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
  - b. Jaringan *backbone* antar OPD;
  - c. IP Publik dan *bandwidth*;
  - d. *Routing*;
  - e. Sistem pengamanan informasi;
  - f. *Bandwith*;
  - g. *Server* sistem informasi; dan
  - h. *repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (4) Dinas Kominfo dan Statistik berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD.
- (5) Dinas Kominfo dan Statistik bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari OPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi OPD.
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.

- (7) OPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Statistik.
- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh OPD diantaranya adalah:
  - a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *wifi*);
  - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak);
  - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
  - d. keamanan informasi internal OPD.
- (9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (10) OPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi Aset Daerah.
- (11) Dinas Kominfo dan Statistik menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
- (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (13) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas Kominfo dan Statistik.
- (14) *Back-up* Data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (15) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Statistik untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan sistem;
  - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;

- f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Daerah.
- (3) Dinas Kominfo dan Statistik memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *e-Government* Daerah.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui Dinas Kominfo dan Statistik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

- (1) OPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (6), ayat (8), dan Pasal 15 ayat (10) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

OPD terkait penyelenggaraan *e-Government* menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan terbitnya Peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 14 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tabalong  
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 09

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 09 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

I. UMUM

Penyelenggaraan *e-Government* merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan *e-Government* ini berkaitan dengan pelayanan publik dan non pelayanan publik. Dengan memaksimalkan komponen *e-Government* yang diadaptasi dari Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI), penyelenggaraan *e-Government* di Kabupaten Tabalong diharapkan berjalan maksimal. Komponen tersebut diantaranya adalah perencanaan, kelembagaan, kebijakan, sistem informasi dan infrastruktur TIK. Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati ini, dapat mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* di Kabupaten Tabalong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) adalah perjanjian tingkat layanan antara penyelenggara sistem dengan pengguna sistem.

Misalnya Layanan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) memiliki janji layanan kepada masyarakat, bahwa SIMPUS dapat beroperasi sampai 80% artinya layanan dengan menggunakan SIMPUS hanya boleh down selama 20% jam selama setahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan informasi dan sarana komunikasi” adalah setiap layanan elektronik harus diamankan secara berlapis mulai dari perangkat server, perangkat input data sampai dengan sistem informasi dan tempat penyimpanan datanya, baik fisik maupun logiknya.

Huruf c dan Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah apabila Sumber Daya Manusia ditugaskan untuk melakukan konfigurasi jaringan adalah SDM yang telah memiliki

kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang networking dan sistem pengamanan informasi. SDM yang ditugaskan untuk mengelola sistem informasi adalah orang yang memiliki kemampuan mengelola database dan memahami prinsip-prinsip pengetahuan database.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *System Development Life Cycle* (SDLC) adalah rangkaian penyusunan pengembangan sistem informasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan *backbone* adalah saluran koneksi utama jaringan yang memiliki kecepatan sangat tinggi dari satu titik ke titik lain.
- c. Yang dimaksud dengan IP Publik adalah sebuah IP Adress yang dapat diakses oleh publik melalui jaringan global (internet).
- d. Yang dimaksud dengan *Routing* adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya.
- e. Cukup jelas
- f. Yang dimaksud dengan *Bandwith* adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu.
- g. Cukup jelas
- h. Yang dimaksud dengan *repository* adalah suatu wadah atau tempat penyimpanan dari berbagai arsip software.

Ayat (3) sampai dengan Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan Back up adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Ayat (15)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 09